

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian restitusi kepada korban tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman korban tentang hak-hak mereka dan keterbatasan ekonomi pelaku. Terdapat mekanisme yang telah dibangun melalui koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK, efektivitas restitusi masih terhambat oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak korban dan kesulitan dalam pembuktian kerugian. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemulihan korban dan memastikan keadilan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak korban kepada masyarakat, serta pelatihan bagi lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses restitusi. Selain itu, pengembangan mekanisme monitoring yang lebih efektif dapat membantu memastikan pelaksanaan restitusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan korban tindak pidana pencurian dapat lebih diberdayakan untuk mengajukan restitusi dan memperoleh pemulihan yang layak, sehingga keadilan dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami C., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Cet. I., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arif.G., 1986, *Viktimologi dan KUHP*, Jakarta : Akademi Presindo.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru, Bandung.
- Mulyadi L., 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar.
- Rahardjo S., 2000, *ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta
- Sianturi S.R., 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Grafika, Jakarta.
- Van Hamel, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Widiartana G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Jurnal :

- Budi Suhariyanto, 2013, “ *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi*” (Perspektif Filsafat, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya) *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Dyah Permata Budi Asri, 2018, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan 82 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1.
- Gesty Permatasari, dkk. 2019, “*Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, *Soedirman Law Review*, Vol. 1. No. 1.
- Hamdiyah, 2024, “*Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian;Tinjauan Hukum*”, *Jurnal Tahqiq*, Vol.18, No. 1.

Irawan Adi Wijaya, 2018, “ *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi (Vol.6 No.2), hlm. 94.

Lies Sulistiani, 2022, “*Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 7 Nomor 1.

Rian Prayudi Saputra, 2019, “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*”, Jurnal Pahlawan, Vol. 2, No. 2.

Rick Syekh Alif Saputra, 2013, “*Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 1.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 362 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 364 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Internet :

Annisa, 2023, “Restitusi: Pengertian, Tujuan dan Bentuknya” dalam <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>, diakses 7 Oktober 2024.

Eugenia Priska Labaran, 2023, “Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana” fakta hukum dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>, diakses 9 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=KBBi%20mengartikan%20perlindungan%20sebagai%20hal,dikukuhkan%20oleh%20penguasa%20atau%20pemerintah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.web.id/restitusi/>, diakses 5 Oktober 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>, diakses 9 Oktober 2024.

